

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kriminalisasi sebagai tindakan atau justifikasi terhadap sebuah tindakan yang dianggap salah atau menyimpang, dewasa ini bukan hal asing lagi dalam realitas sosial yang terjadi. Secara procedural hukum, tindakan tersebut dapat diancam pidana hingga berujung dipidanakan. Kondisi tersebut nampaknya semakin sering terjadi ditengah kisruh polemik masyarakat dan pemerintah serta aparat, atas pelbagai kebijakan yang dirancang dan disahkan rezim Presiden Joko Widodo saat ini. Satu hal yang harus digaris bawahi dari praktik kriminalisasi ini adalah, pertimbangan besar penentuan pelaku dan tindakannya, agar tidak terjadi salah sasaran dan tidak menimbulkan kerugian secara hukum dan tetap menjunjung keadilan.

Gencarnya kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk kembali menata setiap sektor kehidupan, menuai respon yang besar dan beragam dari elemen masyarakat, hal itu diinterpretasikan melalui aksi unjuk rasa. Dewasa ini fenomena dan proyeksi-proyeksi yang sedang akan direalisasikan dan memicu perhatian masyarakat luas ialah rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener yang terletak di wilayah yang sama.

Mendasar pada tulisan Majalah Tempo Edisi 28 Februari yang bertajuk “Pelawan Tiran Dari Tanah Wadas” yang ditulis oleh Raymundus Rikang,

menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Wadas melawan rencana penambangan batu andesit selama bertahun-tahun. Didampingi sejumlah aktivis, mereka menghadapi berbagai intimidasi. Setelah serangan terjadi pada 8 Februari lalu, mereka tak menyerah dalam menolak penambangan meski dihantui trauma akibat kekerasan aparat.

Mengutip dari website resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Bendungan Bener adalah bendungan yang terletak di provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Purworejo. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.94M<sup>3</sup> diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15069 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 210 M<sup>3</sup>/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 M<sup>3</sup>/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW.

Rencana tersebutlah yang pada akhirnya memicu sikap penolakan dari warga Wadas. Karena di klaim aktivitas penambangan dan pembangunan akan mengancam keberadaan 27 sumber mata air, yang akan berimbas merusak lahan pertanian.

Pada praktik dilapangan meletuslah konflik antara warga setempat dengan aparat yang ditugaskan untuk mengamankan wilayah tersebut, tepatnya pada tanggal 7 dan 8 Februari 2022. Pemicu awalnya dimula saat sejumlah aparat gabungan Polisi, TNI AD, Satpol PP lengkap dengan perangkat senjata masuk ke Desa Wadas, yang bertugas untuk memantau dan mengamankan aktivitas petugas Badan Pertanahan Negara (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di desa tersebut.

Apa yang ditugaskan semestinya, nampaknya tidak terjadi dilapangan, ribuan aparat masuk desa dengan tujuan melakukan pengamanan, naasnya aparat melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak pembangunan, diintimidasi, dipukuli, ditendang, terjadi pengepungan, swiping ke rumah-rumah warga dengan sewenang-wenang, aliran listrik dimatikan, perampasan alat komunikasi warga, melakukan penangkapan, hingga mendapatkan penahanan di Polres Purworejo. Berdasarkan keterangan pada awak media, Julian Dwi Prasetya sebagai pengacara publik dari LBH Yogyakarta, pada kejadian tersebut sebanyak 64 orang warga ditangkap, 10 di antaranya anak di bawah umur. Naasnya keadaan terus mencekam keesokan harinya, dan terdapat masih banyak warga yang belum pulang ke rumahnya masing-masing karena dilakukan penahanan.

Dampak atas polemik represifitas dan kriminalisasi tersebut nyatanya tidak berhenti disitu, beberapa warga mengalami ketakutan untuk keluar rumah, bekerja, berladang, beribadah sekalipun terjadi intimidasi dan penangkapan dari aparat. Intel-intel berkeliaran, memastikan kondisi wilayah aman dan aktivitas proyek terus dilakukan. Selain itu, atas dasar menyaksikan kerabat, tetangga hingga keluarganya yang ditangkap paksa, terjadi tindakan kekerasan secara fisik dan ditahan, ditemukan juga potensial traumatik, khususnya bagi perempuan dan anak yang menyaksikan kisruh tersebut, dan kondisi emosional ini jelas harus mendapatkan penanganan yang serius, agar tidak berdampak panjang pada kesehatan mental masyarakat.

Realitas tersebut menjadi tindakan kriminalisasi para aparat kepada warga yang menolak adanya pembebasan lahan seluas 124 hektar yang diperuntukan

untuk pertambangan batu andesit guna pembangunan bendungan Bener tersebut. Tapi, apa daya pada kenyataannya proyek tersebut sudah di setujui berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.

Serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari total 201 PSN, 48 di antaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan.

Konflik Desa Wadas menjadi perbincangan nasional publik, pemberitaan media yang masif menunjang permasalahan ini patut untuk dibahas dan diselesaikan, adanya praktik kriminalisasi dari aparat gabungan Polri dan TNI dengan tindakan represifnya menuai kecaman dari banyak pihak, masyarakat umum, lembaga kemanusiaan, lembaga hukum, kelompok gerakan hingga mahasiswa, ini merupakan bentuk cacat demokrasi di negara sendiri, yang mesti dikaji akar permasalahannya, baik itu dari sudut pandang secara hukum atau pun kemanusiaan.

Komnas HAM mencatat, sebelum peristiwa refresifitas dari aparat pada Februari lalu, terdapat pengabaian hak FPIC (Free and Prior Informed Consent) oleh pemerintah, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek quarry (penambangan) batuan andesit, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Meskipun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pengukuran hanya dilakukan pada lahan warga yang setuju dan

pihaknya telah membuka ruang untuk dialog bagi warga yang menolak, tapi pada kenyataannya tidak terbukti dilapangan.

Jauh sebelum itu, disinyalir bahwa upaya sosialisasi informasi yang dicanangkan pemerintah dan badan-badan berkepentingan atas proyek pembangunan Bendungan Bener ini dilakukan secara minim. Masyarakat tidak banyak mengetahui tentang proyek ini, terheran-heran dan tiba-tiba langsung dihadapkan dengan aktivitas pembebasan lahan. Meski pun pada kenyataannya terdapat kelompok masyarakat yang pro dan kontra akan proyek ini. Dualisme seperti itulah yang sejauh ini bisa berimplikasi pada kerenggangan antar warga, atas ketidak sepahaman mereka akan kondisi proyek tersebut.

Terbukti berdasarkan fakta dilapangan yang ditulis majalah tempo menyebutkan, bahwa kelompok pro-tambang kerap menggelar konvoi dan menyuarakan perlunya penambangan, bahkan hingga menceramahi warga yang menolak tambang untuk segera melepas tanahnya. Kebijakan seolah diambil sepihak tanpa melibatkan suara dan hak warga setempat yang belum setuju akan proyek tersebut. Hal demikianlah menjadi pemicu ketegangan, yang hingga akhirnya berujung kekerasan.

Seolah menjadi mercusuar besar, yang memberi simbol sebuah polemik baru atas konstruksi sosial politik ditengah-tengah masyarakat dan hirup pikuk proses demokrasi di Indonesia. Sikap resistensi yang direpresentasikan warga Desa Wadas dengan beberapa tuntutan yakni pencabutan Izin Penetapan Lokasi (IPL), serta menuntut diadilinya pelaku kekerasan warga oleh aparat, kedua konteks ini menjadi salah satu sample polemik warga dengan pemerintah dan aparat terkait

beragam kasus agrarian di tanah air. Atas fenomena tersebutlah berhasil mengundang empati masyarakat luas untuk menggelar aksi-aksi unjuk rasa yang berlandaskan spirit Wadas Melawan terngiang di beberapa penjuru daerah, menjadi symbol, Bahasa, perjuangan, bahwa rakyat Indonesia tidak hanya tinggal diam, menyaksikan kesewenang-wenangan rezim, dan tindakan aparat yang sejauh ini selalu konsisten dengan tindakan represifnya.

Pengklaيمان dan sikap instansi negara terhadap tindakan yang berbau perlawanan, mendatangkan resistensi baru atas dominasi persuasif yang dilakukan pihak aparat, disinyalir beberapa kelompok warga didapati membawa senjata tajam pada saat kejadian, yang berakibat pihak aparat melakukan penangkapan. Kenyataannya yang terjadi dilapangan telah terjadi generalisasi terhadap warga, tanpa mencari tahu terlebih dahulu muasal latar belakangnya, semua orang yang terlihat dan berada dilokasi kejadian langsung dibekuk, dan didefinisikan bersalah serta terlibat sebagai pemicu kerusuhan.

Perlunya pembuktian yang konkrit di wilayah ideologis dan tataran praktis, diharap menjadi pondasi ampuh para aparat untuk mengaktualisasikan diri mereka sesuai peran dan kewajibannya terhadap masyarakat, yang secara entitas akan membawa kebaikan pula bagi diri mereka dan instansi. Bukan merepresentasikan tindakan yang tidak berdaulat dan jauh dari entitas moral bangsa. Seolah-olah hukum bisa dimonopoli, pengendalian kekuasaan dilakukan secara sewenang-wenang, seperti sesederhananya mengklaim masyarakat yang berada disekitar lokasi kejadian tanpa bertindak apa pun dilakukan penangkapan dan dicap melakukan tindakan-tindakan mengganggu keberlangsungan proyek.

Narasi perlawanan warga Desa Wadas yang terbangun ini akhirnya secara lebih komprehensif turut diterapkan di beberapa kota di Indonesia seperti perjuangan warga Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang menolak pembangunan bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) yang bermasalah dengan lahan milik warga setempat, atau perjuangan warga Tamansari Bandung, melawan Pemerintah Kota Bandung terkait konflik lahan warga untuk dijadikan rumah susun.

Pada hakekatnya sebuah gerakan yang berorientasi menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga kekayaan alam, dan tradisi yang berlaku serta membela persamaan hak warga negara. Secara praktiknya mereka menerapkan prinsip gotong royong, kolektifisme, kekeluargaan, guyub, bersifat progresif, solid dan militan. Naasnya, realitas sosial yang terjadi di Indonesia malah menjadi tembok besar yang harus dirobohkan, imbas dari *framing* berita arus utama yang sulit dibendung seperti penekanan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada awak media bahwa yang terjadi dilapangan hanya pengukuran saja dan tidak perlu ada yang ditakuti dan tidak akan ada kekerasan.

Lalu dipertegaslah oleh pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko polhukam, dalam *statement* resminya ia menyebutkan bahwa konflik yang terjadi justru antar warga, bukan dengan aparat. Lengkapnya beliau mengatakan bahwa gesekan itu hanya eksekusi dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan. Dan Polri hanya melakukan langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu

Tidak berhenti sampai disitu. Beliau juga menekankan melalui akun media sosialnya “tak ada temuan Komnas HAM yang mengubah atau membatalkan pernyataan saya bahwa tidak ada kekerasan seperti yang digambarkan di media sosial”. Ia kekeh berpendapat bahwa apa yang dinarasikan di media sosial terkait kasus Wadas sama sekali tidak benar, dan selalu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi di desa Wadas dalam keadaan tenang dan damai.

Daya intelektualitas seseorang atau kelompok saat menilai sesuatu paham atau konflik, berdasarkan berita arus utama atau kabar angin yang beredar, tanpa adanya kesadaran untuk mengurai terlebih dahulu, melakukan *cover both side* dari informasi yang diterima, agar mampu mendapat makna atau kebenaran sesungguhnya dari kontektualitas yang nyata, dan semua itu merupakan kebutuhan fundamental yang harus dikuasai masyarakat. Agar mampu mengkonstruksi makna dan membedakan mana yang sah dan mana yang salah, dalam setiap konseptualitas yang terpampang.

Bermuara pada konsepsi-konsepsi aparat negara. Sejauh ini menemukan beberapa isu atau konflik atas pembingkaihan pemberitaan warga Desa Wadas seperti kerusuhan hanya konfli antar warga yang setuju dan tidak setuju, beberapa orang disinyalir membawa senjata tajam dan akhirnya dilakukan pengamanan.

Justifikasi yang dilayangkan pada kelompok warga, yang seolah penuduhan ini disinyalir dijadikan kambing hitam semata, demi menutupi wacana dan konteks nyata yang terjadi dilapangan, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa bermasalah. Dalam kajian ilmu komunikasi pada konteks dan wacana seperti ini jelas memuat beragam aspek Agenda Setting, yakni teori yang menyatakan bahwa



media massa merupakan pusat atau alat penentuan kebenaran, yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Dengan maksud mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. Jika dikaitkan dengan konflik Wadas, jelas tidak dapat dipungkiri memuat banyak wacana penting yang patut untuk diteliti, terlepas kepentingan-kepentingan proyek yang bersinggungan dengan keadaan agraria di Indonesia, peneliti menduga terdapat muatan wacana politik yang mengacu pada pembingkai image personal demi menjang elektabilitas politik individu, kelompok atau partai yang terlibat didalamnya.

Pola strukturalis komunikasi pemerintah melalui *tools of government* yakni aparat yang memiliki pola terencana serta memiliki modal kultural dan identitas yang besar, akhirnya saling mengabarkan secara produktif bahwa apa yang mereka lakukan benar dan tepat adanya, lalu ditopangnya pemberitaan melalui media-media konvensional dan *new media* yang serentak dan cepat, serta berbagai elemen masyarakat yang mengimplementasikan seruan tersebut melalui tindakan personal, kelompok, atau organisasi.

Bahaya akan pengaruh sudut pandang masyarakat, imbas proses kriminalisasi dapat berujung dengan interpretasi anti sikap dan berimbas pada stereotype masyarakat terhadap kelompok warga yang melawan ini, tidak dapat dipungkiri berpeluang besar terjadinya *devided society*. Polemik ini seakan memperkokoh diskursus yang dibangun penguasa, hingga akhirnya terjadilah proses persuasif dalam ranah berfikir masyarakat dan terbentuklah praktik-praktik penyimpangan sosial dan norma yang berlaku, sekelompok orang yang dianggap

terlibat akan merasa dikucilkan, difitnah, digeneralisasi, dibedakan secara hak dan kewajiban, ruang gerak dan demokrasi dipersempit, hingga keamanan yang terancam. Semua itu akan terus terjadi, sesuai dengan gagasan-gagasan yang terus diproduksi, selama tidak adanya pembenaran pada praktik wacana yang memuat kuasa bahasa, identitas dan relasi tersebut.

Akhirnya buah dari praktik sosial politik tersebut berimplikasi pada ranah tindakan kriminalisasi terhadap suatu kelompok. Jelas, ada yang dirugikan dan terdampak dari konstruksi sosial ini, saat setiap orang tidak terbukti melakukan tindakan apapun, tapi berpeluang terancam pidana hingga berujung dipidanakan. Ini merupakan representasi cacat hukum dan moral di negara ini, memperlihatkan kedigdayaan terpusat atas sekecil dan sebesar apapun bentuk perlawanan.

Perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat jelas mempengaruhi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang berdampak pada perubahan daya nalar, mentalitas dan jiwa, serta tindakan pada wilayah praktis. Beberapa hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perselisihan berkepanjangan yang menutup sendi-sendi kehidupan yang damai, sejahtera dan demokratis. Karena secara unsure *perspetualisme*, bahwa perubahan stereotipe yang mencakup tindakan dapat terjadi apabila diterimanya informasi dan pengetahuan baru yang bertentangan dengan dengan stereotipe tersebut.

Faktanya gaya hingga tindakan represifitas yang dilakukan aparat dari tahun ke tahun, baik itu saat unjuk rasa, pengamanan hingga penahanan aksi massa yang belum tentu terbukti bersalah, dan tindak kekerasan secara verbal maupun non verbal merupakan kewenangan yang tidak layak dilakukan. Bukannya memberi

efek jera bagi mereka yang di cap merusakkan, malah bisa menjadi boomerang, terbukti banyaknya gelombang protes dari lembaga hukum, tim advokasi dan masyarakat malah memicu hadirnya gelombang aksi yang lebih besar.

Realitas sosial tersebut berhasil menciptakan konflik antarkelompok, dimana ketika seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok, akan melakukan identifikasi dirinya dan kelompok tersebut, lalu terjadi sudut pandang perbandingan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Jika dikaji lebih dalam lagi, secara gagasan dan ideologinya, warga Desa menyuarakan terkait keseimbangan dan keutuhan agraria, tradisi, budaya dan warisan nenek moyang terdahulu yang mampu memberi kehidupan hingga masa sekarang. Dari garis besar itulah penguasa merasa terancam dan akhirnya melakukan beragam bentuk upaya demi membendung gelombang protes dari warga yang lebih besar, dan proyek tetap terlaksana.

Keberadaan warga yang melawan selalu dikaitkan dengan pemberontakan dan berorientasi memecah belah keutuhan hubungan masyarakat. Bias arti atau penyalahertian tersebut sangat bisa ditelusuri dari struktur kekuasaan yang memegang kepentingan.

Jika diperhatikan secara koheren dengan substansi yang terdapat dalam balutan tubuh warga Desa Wadas secara utuh, serta konsepsi dan gagasan yang diamini aparat polisi, bahkan masyarakat yang terpengaruh, keduanya jelas terjadi multi tafsir, meskipun konteks yang ditawarkan pemerintah selalu berkesan ingin mengamankan stabilitas keamanan negara dan institusi, demi memperlancar proses demokrasi dan kebijakan yang berlangsung, meskipun dengan cara mengkambing

hitamkan suatu kelompok. Tapi semua itu terkesan pesan nisbi yang tidak teruji kesahihannya. Seolah semua itu merupakan gambaran paranoia penguasa pada suatu objek yang ditafsirkan akan mengganggu otoritas dan kekuasaan negara.

Konstruksi makna yang dibangun memiliki unsur motif dan tujuan yang kuat, menyesuaikan dengan kepentingan dan keamanan kekuasaan, daya nalar masyarakat, aparat dan pemerintah tentang memahami dunia mungkin kurang tepat, atas dasar itu melalui perspektif Norman Fairclough, dirasa mampu membedah dan mengkonstruksi ulang realitas sosial yang terjadi, mencakup dari bagaimana teks, konsumsi teks hingga bahasa secara kontekstual itu diciptakan, siapa dan ada korelasi apa dibalik penciptaan praktik wacana yang dimaksud, serta muatan ideologis apa dan berakhir pada puncak manakah kondisi yang diinginkan. Terlebih pandangan Norman Fairclough yang juga berfokus pada keberadaan tradisi strukturalisme yang terjadi, serta pengkajian terkait realitas sosial yang diinterpretasikan diluar struktur tersebut yang berpacu pada bagaimana sebuah teks dan fenomena diciptakan, pada kasus ini keberadaan konflik warga Desa Wadas yang tengah didera kriminalisasi dari berbagai pihak khususnya aparat kepolisian dan TNI AD. Dirasa ampuh dan relevan jika dikaji menggunakan pandangan Norman Fairclough, untuk menemukan proses kewacanaan terjadi secara tekstual dan konflik sosial.

Untuk membedah suatu wacana, peneliti memilih kriminalisasi warga Desa Wadas, sebagai sebuah diskursus untuk mendapatkan suatu kesadaran dan pemahaman kritis, yang akan dikonstruksi dan dimaknai setiap substansinya.

Praktik bahasa yang muncul akan dihubungkan dengan konteks, arti, tata cara hingga tujuan dan praktik sebuah kekuasaan.

Berdasarkan paparan diatas, dan mendasar pada pengalaman secara empiris, dapat disimpulkan bahwa peneliti menaruh ketertarikan besar untuk melakukan penelitian dengan judul “**Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas**” dengan menggunakan studi analisis wacana kritis, menurut perspektif Norman Fairclough.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pertanyaan Makro**

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, merujuk pada narasi Majalah Tempo edisi 27 Februari 2022 tentang “Pelawan Tiran Dari Tanah Wadas”, dan pengamatan perkembangan konflik di lapangan melalui pemberitaan media, maka peneliti merumuskan masalah “**Bagaimana Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas?**”

### **1.2.2 Pertanyaan Mikro**

Adapun subfokus yang diangkat masalah berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dimensi *Teks* Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas?
2. Bagaimana proses *Discourse practice* Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas?
3. Bagaimana *Sociocultural Practice* Kriminalisasi Warga Desa Wadas?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wacana dan praktik sosial Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan subfokus penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dimensi *Teks* Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas
2. Untuk mengetahui proses *Discourse Practice* Diskursus Kriminalisasi Warga Desa Wadas
3. Untuk mengetahui *Sociocultural Practice* Kriminalisasi Warga Desa Wadas

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan Ilmu Komunikasi, secara umum di bidang Jurnalistik maupun secara khusus tentang analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Kegunaan Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai aplikasi ilmu, yaitu mengkaji langsung tentang analisis wacana kritis yang terdapat dalam sebuah kebijakan undang-undang.

## 2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia kedepannya dalam mengungkap bahasa, kekuasaan dan ideologi dalam sebuah narasi wacana yang dibangun.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kajian analisis wacana kritis secara menyeluruh mengenai sebuah pemaknaan yang ada di dalam sebuah kebijakan atau undang-undang, dan mengajak masyarakat untuk tidak pasif memahami setiap realitas sosial yang terjadi.

## 4. Bagi Warga Desa Wadas

Penelitian ini diharapkan mampu membangun kesadaran diruang berpikir dan tindakan para warga desa, bahwa upaya mempertahankan lahan dan kekayaan lingkungan yang dimiliki benar adanya, dan sesuai dengan proses hukum dan norma budaya yang berlaku, serta masih terdapat kelompok masyarakat yang senantiasa peduli memperjuangkan hak warga negara yang berangkat dari kepedulian memanusiakan manusia, serta dalam hal lain mampu memberi pemahaman mana yang benar-benar gerakan warga dan mana oknum yang memecah belah kohesivitas gerakan tersebut.